

ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK TEKNIS - JABATAN FUNGSIONAL - ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
2019

PERMENKEU RI NOMOR 149/PMK.05/2019 TANGGAL 18 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1226)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

ABSTRAK : - bahwa berkenaan dengan pembinaan profesi dan karir Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 TAHUN 2003 (LN 2003 NO.47, TLN NO.4286), UU 1 TAHUN 2004 (LN 2004 NO.5 TLN NO.4355), PP 53 TAHUN 2010 (LN 2010 NO.74, TLN 5135), PP 11 TAHUN 2017 (LN 2017 MP.63, TLN 6037), PP 30 TAHUN 2019 (LN 2019 NO.77, TLN 6340), KEPPRES RI 87 TAHUN 1999 sebagaimana telah diubah dengan dengan PERPRES RI 28 TAHUN 2015 (LN TAHUN 2015 NO.51), PERMENKEU RI NO 217/PMK.01/2018 (BN TAHUN 2018 NO.1862) sebagaimana diubah dengan PERMENKEU RI NO 87/PMK.01/2019 (BN TAHUN 2019 NO.641).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN termasuk kategori jabatan fungsional keterampilan yang terdiri atas 4 (empat) jenjang mulai dari yang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yaitu Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama.

Pengangkatan PNS sebagai Analis Perbendaharaan Negara dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian / inpassing, dan promosi.

Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan.

Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Perbendaharaan Negara dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 18 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 46 s.d. 104